



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gencar Djarot Alias Djarot
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 7 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Toraranga No. 226, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Wartawan

Terdakwa Gencar Djarot Alias Djarot ditangkap oleh Resor Parigi Moutong pada tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/46/VII/2020/Res Narkoba tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa Gencar Djarot Alias Djarot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asrif Bahmit Alias Asrif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Malino
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Asrif Bahmit Alias Asrif ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/46/VII/2020/Res Narkoba tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa Asrif Bahmit Alias Asrif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing Terdakwa 1 Gencar Gencar Djarot Alias Djarot didampingi Penasihat Hukumnya Hartono Taharudin, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Desember 2020 dan Terdakwa 2 Asrif Bahmit Alias Asrif didampingi Penasihat Hukumnya Sumitro, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GENCAR DJAROT Alias DJAROT dan Terdakwa II ASRIF BAHMIT Alias ASRIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto \pm 0,61 gram, berat netto seluruhnya 0,4720 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,4545 gram;
 - 2) 3 (tiga) buah kaca pireks;
 - 3) 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
 - 4) 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 5) 1 (satu) buah pipet;
 - 6) 1 (satu) buah gunting;
 - 7) 1 (satu) buah tas merk Poloalto warna coklat;
 - 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 9) 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 10) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE;
 - 11) Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa I GENCAR DJAROT Alias DJAROT.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan;
2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya menggunakan narkoba jenis Sabu atau golongan I bukan tanaman;
3. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa masih terlalu muda dan memiliki istri serta 3 (Tiga) orang anak yang masih sangat kecil serta membutuhkan Terdakwa selaku tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa 2 dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / PLEDOI penasehat hukum terdakwa II (ASRIF BAHMIT Alias ASRIF) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Pidanaan kepada terdakwa untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi atas diri terdakwa II (ASRIF BAHMIT Alias ASRIF) ketempat Rehabilitasi terdekat;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsidiar :

Apa bila Majelis Hakim yang Muliah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa (I) Gencar Djarot alias Djarot dan terdakwa (II) Asrif Bahmit alias Asrif pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh Kepolisian dari masyarakat, tentang terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Atas informasi tersebut, Kepolisian melakukan penyelidikan di sekitaran rumah di Kelurahan Masigi. Sehingga pada akhirnya Polisi mencurigai salah satu rumah yang mana didalam rumah tersebut diduga telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya beberapa Polisi dengan didampingi salah satu masyarakat memasuki rumah tersebut untuk melakukan penggeledahan yang mana didalam rumah tersebut ada Gencar Djarot alias Djarot yang selanjutnya disebut terdakwa (I) dan Asrif Bahmit alias Asrif yang selanjutnya disebut terdakwa (II) sedang duduk-duduk sambil bermain game di lantai dalam sebuah kamar;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, yang mana semua barang bukti tersebut berada di lantai kamar tepat didepan para terdakwa yang sedang duduk-duduk saat itu. Kemudian penggeledahan dilanjutkan sampai kedalam mobil yang terparkir didepan rumah tersebut, yang mana didalam mobil tersebut didapatkan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa bersama-sama mengambil Shabu yang ditemukan tersebut di pinggir jalan masuk ke dalam kompleks BTN Masigi dengan cara terdakwa (II) turun dari mobil dan mengambil Shabu dari orang yang tidak dikenalnya. Setelah itu terdakwa (II) masuk kedalam mobil dan memberikan Shabu tersebut kepada terdakwa (I) yang sudah menunggu didalam mobil. Selanjutnya terdakwa (I) menyimpan Shabu tersebut didalam laci kecil didalam mobil tersebut lalu para terdakwa pulang ke rumah terdakwa (I) di Kelurahan Masigi. Setelah sampai di rumah, terdakwa (I) mengambil Shabu yang disimpannya tersebut kemudian masuk kedalam rumah dan melatakan Shabu tersebut diatas kasur didalam kamar.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para terdakwa duduk-duduk sambil bermain game di lantai kamar yang kemudian datang beberapa Polisi bersama salah satu masyarakat melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada para terdakwa seperti yang telah diuraikan diatas. Setelah dilakukan interogasi saat itu juga atas kesemua barang bukti yang ditemukan diakui oleh para terdakwa adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menguasai Shabu tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3301/NNF/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Subono Soekiman selaku pemeriksa dan H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4720 gram, diberi nomor barang bukti 7510/2020/NNF;

2) 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 7511/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Gencar Djarot alias Djarot dan Asrif Bahmit alias Asrif dengan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7510/2020/NNF dan 7511/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar men-gandung Metamfetamina. Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa (I) Gencar Djarot alias Djarot dan terdakwa (II) Asrif Bahmit alias Asrif pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh Kepolisian dari masyarakat, tentang terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Atas informasi tersebut, Kepolisian melakukan penyelidikan di sekitaran rumah di Kelurahan Masigi. Sehingga pada akhirnya Polisi mencurigai salah satu rumah yang mana didalam rumah tersebut diduga telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya beberapa Polisi dengan didampingi salah satu masyarakat memasuki rumah tersebut untuk melakukan penggeledahan yang mana didalam rumah tersebut ada Gencar Djarot alias Djarot yang selanjutnya disebut terdakwa (I) dan Asrif Bahmit alias Asrif yang selanjutnya disebut terdakwa (II) sedang duduk-duduk sambil bermain game di lantai dalam sebuah kamar;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, yang mana semua barang bukti tersebut berada di lantai kamar tepat didepan para terdakwa yang sedang duduk-duduk saat itu. Kemudian penggeledahan dilanjutkan sampai kedalam mobil yang terparkir didepan rumah tersebut, yang mana didalam mobil tersebut didapatkan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks, bekas kaca pireks yang para terdakwa gunakan sebelumnya. Para terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wita di Cafe milik terdakwa (I) yang berada di Taman Toraranga. Terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang didapat saat penggeledahan rencananya akan para terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa bersama-sama mengambil Shabu yang ditemukan tersebut di pinggir jalan masuk ke dalam kompleks BTN Masigi dengan cara terdakwa (II) turun dari mobil dan mengambil Shabu dari orang yang tidak dikenalnya. Setelah itu terdakwa (II) masuk kedalam mobil dan memberikan Shabu tersebut kepada terdakwa (I) yang sudah menunggu didalam mobil. Selanjutnya terdakwa (I) menyimpan Shabu tersebut didalam laci kecil didalam mobil tersebut lalu para terdakwa pulang ke rumah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (I) di Kelurahan Masigi. Setelah sampai di rumah, terdakwa (I) mengambil Shabu yang disimpannya tersebut kemudian masuk kedalam rumah dan melatakan Shabu tersebut diatas kasur didalam kamar. Selanjutnya para terdakwa duduk-duduk sambil bermain game di lantai kamar yang kemudian datang beberapa Polisi bersama salah satu masyarakat melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada para terdakwa seperti yang telah diuraikan diatas. Setelah dilakukan interogasi saat itu juga atas kesemua barang bukti yang ditemukan diakui oleh para terdakwa adalah miliknya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menguasai Shabu tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3301/NNF/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Usman, S.Si., Subono Soekiman selaku pemeriksa dan H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4720 gram, diberi nomor barang bukti 7510/2020/NNF;
- 2) 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 7511/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Gencar Djarot alias Djarot dan Asrif Bahmit alias Asrif dengan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7510/2020/NNF dan 7511/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen 220/30/07/2020 tertanggal 30 Juli 2020 a.n. diperiksa Gencar Djarot alias Djarot yang ditandatangani oleh Dedy Ekayana, S.Tr.Kes. selaku pemeriksa dan Dede Samsul Hidayat, S.Si. selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium mengatas namakan Direktur RSUD Anuntaloko menerangkan urine diperiksa positif mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Spesimen 219/30/07/2020 tertanggal 30 Juli 2020 a.n. diperiksa Asrif Bahmit alias Asrif yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dedy Ekayana, S.Tr.Kes. selaku pemeriksa dan Dede Samsul Hidayat, S.Si. selaku Ka. Ruang Instalasi Laboratorium mengatas namakan Direktur RSUD Anuntaloko menerangkan urine terperiiksa positif mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Kadek Feri Ardiana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dan menjadi didalam persidangan ini terkait dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa 1 Gencar Djarot alias Djarot dan Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sekitar jam 14.30 Wita di rumah milik Terdakwa 1 di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut dalam tim pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target oprasi dari pihak kepolisian kami hanya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa para terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebutlah sehingga kami langsung turun ke lapangan dan kemudian mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa adapun pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami berjumlah 4 (empat) orang yakni saksi, Briпка Nyoman Arnawayasman, Brigpol Hendra dan Brigpol Abdul Hakim;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, dimana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dan setelah itu kami menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan tim dari Kepolisian Resort Parigi Moutong tersebut menuju ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, kami mendapati Terdakwa 1



dan Terdakwa 2 sedang duduk-duduk didalam kamar di rumah milik Terdakwa 1. Kemudian, kami melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, dan 1 (satu) buah kaca pireks;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, kami temukan di lantai kamar tepat didepan para Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam mobil milik Terdakwa 1 tepatnya di dalam dashboard mobil yang terparkir di depan rumah Terdakwa 1;
- Bahwa setelah kami melakukan diinterogasi, barang yang didapatkan dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa 1, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa 1 mendapatkan sabu tersebut apakah dia beli atau di kasih oleh orang;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang masyarakat yang menyaksikan pengeledahan dirumah Terdakwa I yakni Ilham K alias Ilham yang merupakan Ketua RT dan juga Rusli S Hamid alias Rusli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kami bawah kerumah sakit anuntaloko parigi dan dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Ametafitamine;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto \pm 0,61 gram, berat netto seluruhnya 0,4720 gram, setelah dilakukan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,4545 gram, 3 (tiga) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk Poloalto warna coklat, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet adalah merupakan barang yang kami dapatkan dari hasil penggeledahan di rumah milik Terdakwa 1;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu kami hanya melihat Terdakwa 1 dan terdakwa 2;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, para Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut hanya ada Terdakwa I dan Terdakwa II, menurut para Terdakwa pada saat itu di rumah Terdakwa I ada HASBI.

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. **Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan menjadi didalam persidangan ini terkait dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa 1 Gencar Djarot alias Djarot dan Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sekitar jam 14.30 Wita di rumah milik Terdakwa 1 di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut dalam tim pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target oprasi dari pihak kepolisian kami hanya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa para terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebutlah sehingga kami langsung turun ke lapangan dan kemudian mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa adapun pada saat melakukan penangakapan terhadap Para Terdakwa kami berjumlah 4 (empat) orang yakni saksi, Briпка Nyoman Arnawayasman, Brigpol I Kadek Feri Ardiana dan Brigpol Abdul Hakim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, dimana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Dan setelah itu kami menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan tim dari Kepolisian Resort Parigi Moutong tersebut menuju ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, kami mendapati Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang duduk-duduk didalam kamar di rumah milik Terdakwa 1. Kemudian, kami melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, dan 1 (satu) buah kaca pireks;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, kami temukan di lantai kamar tepat didepan para Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam mobil milik Terdakwa 1 tepatnya di dalam dashboard mobil yang terparkir di depan rumah Terdakwa 1;
- Bahwa setelah kami melakukan diintrogasi, barang yang didapatkan dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa 1, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 3 (tiga) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa 1 mendapatkan sabu tersebut apakah dia beli atau di kasih oleh orang;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang masyarakat yang menyaksikan pengeledahan dirumah Terdakwa I yakni Ilham K alias Ilham yang merupakan Ketua RT dan juga Rusli S Hamid alias Rusli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kami bawah kerumah sakit anuntaloko parigi dan dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Ametafitamine;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto \pm 0,61 gram, berat netto seluruhnya 0,4720 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,4545 gram, 3 (tiga) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk Poloalto warna coklat, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet adalah merupakan barang yang kami dapatkan dari hasil penggeledahan di rumah milik Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu kami hanya melihat Terdakwa 1 dan terdakwa 2;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, para Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut hanya ada Terdakwa I dan Terdakwa II, menurut para Terdakwa pada saat itu di rumah Terdakwa I ada HASBI.

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. **Rusli S Hamid** yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sekitar jam 14.30 Wita di rumah milik Terdakwa I di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di Desa Pelawa dan kemudian saksi dihubungi oleh Ketua RT yang mana saksi diberitahukan ada penggrebekan Narkoba di perumahan dekat rumah saksi dan saksi sebagai Sekretaris Lurah dan juga temoat penggrebekan dekat rumah saksi saya kemudian langsung balik ke perumahan untuk melihat, menyasikan penangkapan dan penggrebekan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada saat itu anggota kepolisian melakukan penangkapan didalam rumah Terdakwa Gencar Djarot Alias Djarot yang diamankan oleh pihak kepolisian ada 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Gencar Djarot Alias Djarot dan Asrif Bahmit Alias Asrif;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah palstik klip bening, 1 (satu) buah tas coklat dan 1 (satu) kaca pirek di dadam mobil Gencar Djarot Alias Djarot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah palstik klip bening, 1 (satu) buah tas coklat tersebut akan tetapi Gencar Djarot Alias Djarot dan Asrif Bahmit Alias Asrif pada saat itu mengaku rencananya akan digunakan didalam kamar tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan dan penggrebakan saksi sempat berpapasan dengan mobil dari Gencar Djarot Alias Djarot di lingkungan perumahan ideal graha permai yang mana saksi hendak keluar dan mobil dari Gencar Djarot Alias Djarot masuk kedalam perumahan dan setelah sampai di Desa Pelawa saksi dihubungi oleh pak RT bahwa terjadi penangkapan diperumahan dekat rumah saksi kemudian saksi langsung balik kerumah saksi dan sampai didepan rumah Gencar Djarot Alias Djarot saksi sudah melihat ada beberapa petugas kepolisian menggunakan pakain preman dan saksi langsung menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang mana mobil dari Gencar Djarot Alias Djarot terparkir didepan rumahnya yang juga sempat digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan kaca pirek didalam mobilnya;
- Bahwa Gencar Djarot Alias Djarot dan Asrif Bahmit Alias Asrif tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa 1 Gencar Djarot Alias Djarot** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dan menjadi terdakwa dipersidangan ini karena maslah narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sekitar jam 14.30 Wita di rumah saya di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, saya bersama-sama dengan Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif sedang berada di rumah saya di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sedang bekerja membangun rumah saya Lalu, pada saat saya dan Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif keluar rumah, kami bertemu dengan Hasbi, lalu saya dan Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif bersama-sama dengan Hasbi pergi ke rumah saya. Sesampainya di rumah saya, Hasbi memesan Narkotika jenis sabu melalui telepon dari seseorang yang bernama Papa Aco. Kemudian saya dan Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif pergi menjemput atau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang anak kecil di depan kompleks perumahan saya, kemudian saya dan Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saya untuk kami konsumsi bersama-sama dengan Hasbi. Sesampainya di rumah saya sekitar jam 14.30 Wita, pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, yang berada di lantai kamar saya tepatnya di depan saya dan Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif. Selain itu, barang berupa 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam mobil milik saya yang saya parkir di depan rumah saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan harga berapa Hasbi membeli sabu tersebut dari Papa Aco;
- Bahwa selain barang-barang tersebut polisi juga menyita 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE adalah milik yang mana dalam STNK mobil tersebut atas nama Ingrid Tansi Sosilawati yang merupakan istri saya;
- Bahwa barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan di rumah milik saya yakni berupa 3 (tiga) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat adalah milik saya, sedangkan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening merupakan barang milik Hasbi yang rencananya akan saya dan Asrif Bahmit alias Asrif konsumsi bersama-sama dengan Hasbi. Selain itu, barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE adalah milik saya yang mana dalam STNK mobil tersebut tertera Ingrid Tansi Sosilawati yang merupakan istri saya;

- Bahwa saya terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pada waktu subuh (dini hari) bertempat di rumah saya di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan cara awalnya kami menyiapkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya saya beli dari Risfan seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami berdua mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, di antaranya alat hisap sabu (bong), kaca pireks dan potongan pipet, lalu saya mengisi alat hisap sabu (bong) tersebut dengan air mineral, lalu saya mengisi kaca pireks dengan Narkotika jenis sabu yang kemudian saya sambungkan ke salah satu pipet yang berada di bagian penutup alat hisap sabu (bong), selanjutnya saya membakar kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga Narkotika jenis sabu yang berada di dalamnya meleleh, lalu kami berdua mulai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut berulang-ulang secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu yang berada di dalamnya habis;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saya membeli Narkotika jenis sabu hanya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan saya tidak pernah menjual lagi kepada orang lain;
- Bahwa setelah saya ditangkap saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes urine dan setelah dilakukan test urine di RSUD Anuntaloko Parigi, hasilnya urine saya mengandung Methamphetamine;
- Bahwa adapun 1 (satu) buah kaca pireks sudah saya simpan di mobil saya karena saya sering mengkonsumsi sabu didalam mobil;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif hanya teman saya yang saya panggil untuk bantu-bantu menyelesaikan rumah saya karena rumah saya belum jadi dan tinggal finishing sehingga saya memanggil Terdakwa 2 Asrif Bahmit alias Asrif untuk bantu-bantu;
- Bahwa saya tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto \pm 0,61 gram, berat netto seluruhnya 0,4720 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa beratnya menjadi 0,4545 gram, 3 (tiga) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk Poloalto warna coklat, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan di rumah milik saya;
- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya;
- Bahwa saya sudah lama kenal Hasbi karena Hasbi adalah mantan Karyawan saya;
- Bahwa saya dan hasbi pernah berselisih paham pada saat pilkada yang mana saya dan Hasbi berbeda pilihan kandidat sehingga pada saat itu hubungan saya dan Hasbi tidak cocok dan kami sering saling sindir di Media Sosial;

2. Terdakwa Asrif Bahmit Alias Asrif pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dan menjadi terdakwa dipersidangan ini karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sekitar jam 14.30 Wita di rumah Terdakwa 1 di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, saya bersama-sama dengan Terdakwa 1 sedang berada di rumah saya di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sedang bekerja membangun rumah Terdakwa 1 Lalu, pada saat saya dan Terdakwa 1 keluar rumah, kami bertemu dengan Hasbi, lalu saya dan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Hasbi pergi ke rumah Terdakwa 1. Sesampainya di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



rumah Terdakwa 1, Hasbi memesan Narkotika jenis sabu melalui telepon dari seseorang yang bernama Papa Aco. Kemudian saya dan Terdakwa 1 pergi menjemput atau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang anak kecil di depan kompleks perumahan Terdakwa 1, kemudian saya dan Terdakwa 1 membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa 1 untuk kami konsumsi bersama-sama dengan Hasbi. Sesampainya di rumah Terdakwa 1 sekitar jam 14.30 Wita, pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan Terdakwa 1;

- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, yang berada di lantai kamar Terdakwa 1 tepatnya di depan saya dan Terdakwa 1. Selain itu, barang berupa 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam mobil milik Terdakwa 1 yang terparkir di depan rumah Terdakwa 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Hasbi membeli sabu tersebut dari Papa Aco;
- Bahwa selain barang-barang tersebut polisi juga menyita 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE adalah milik yang mana dalam STNK mobil tersebut atas nama Ingrid Tansi Sosilawati yang merupakan istri Terdakwa 1;
- Bahwa barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan di rumah milik saya yakni berupa 3 (tiga) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat adalah milik Terdakwa 1, sedangkan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening merupakan barang milik Hasbi yang rencananya akan saya dan Terdakwa 1 konsumsi bersama-sama dengan Hasbi. Selain itu, barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa saya terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa 1 pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pada

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu subuh (dini hari) bertempat di rumah Terdakwa 1 di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan cara awalnya kami menyiapkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Risfan seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami berdua mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, di antaranya alat hisap sabu (bong), kaca pireks dan potongan pipet, lalu saya mengisi alat hisap sabu (bong) tersebut dengan air mineral, lalu saya mengisi kaca pireks dengan Narkotika jenis sabu yang kemudian saya sambungkan ke salah satu pipet yang berada di bagian penutup alat hisap sabu (bong), selanjutnya saya membakar kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga Narkotika jenis sabu yang berada di dalamnya meleleh, lalu kami berdua mulai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut berulang-ulang secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu yang berada di dalamnya habis;

- Bahwa saya mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya membeli Narkotika jenis sabu hanya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan saya tidak pernah menjual lagi kepada orang lain;
- Bahwa setelah saya ditangkap saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes urine dan setelah dilakukan test urine di RSUD Anuntaloko Parigi, hasilnya urine saya mengandung Methamphetamine;
- Bahwa saya dengan Terdakwa 1 hanya teman. Terdakwa 1 hanya panggil untuk bantu-bantu menyelesaikan rumahnya karena rumahnya belum jadi dan tinggal finishing sehingga saya bantu-bantu Terdakwa 1 dirumahnya;
- Bahwa saya dirumah Terdakwa 1 sudah 5 (lima) hari;
- Bahwa selama dirumah Terdakwa 1, saya sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bersama. Sabu tersebut dari Terdakwa 1;
- Bahwa saya tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto \pm 0,61 gram, berat netto seluruhnya 0,4720 gram, 3 (tiga) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk Poloalto warna coklat, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE, 1 (satu) buah alat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil pengeledahan di rumah milik Terdakwa 1;

- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto \pm 0,61 Gram;
2. 3 (tiga) buah kaca pireks;
3. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
4. 3 (tiga) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah pipet;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah tas merek Paloalto warna coklat;
8. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE;
9. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
10. 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sekitar jam 14.30 Wita di rumah Terdakwa 1 di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi I Kadek Feri Ardiana dan saksi Hendra serta bersama-sama dengan Nyoman Arnawayasman, Abdul Hakim rekan timnya dari Kepolisian Resort Parigi Moutong menuju ke tempat atau lokasi sebagaimana informasi dari masyarakat. Sesampainya di lokasi, yang mana lokasi tersebut diketahui rumah dari Terdakwa 1 Gencar Djarot Alias Djarot kemudian petugas Kepolisian melakukan penggerbekan dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang duduk-duduk didalam kamar di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa 1. Selanjutnya, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yakni saksi Rusli Hamid Alias Rusli dan dari hasil penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, ditemukan di lantai kamar tepat didepan Para Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam dashboard mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE milik Terdakwa 1 yang terparkir di depan rumahnya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening tersebut diperoleh Para Terdakwa dari teman Terdakwa 1 yang bernama Hasbi yang mana Hasbi memesan Narkotika jenis sabu melalui telepon dari seseorang yang bernama Papa Aco dengan harga yang tidak diketahui oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa pergi mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang anak kecil di depan kompleks perumahan Terdakwa 1, dan setelah mengambil Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa 1 untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa dengan Hasbi;
- Bahwa benar 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa 1 telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran Kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3301/NNF/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah lama mengkonsumsi shabu yang mana Terdakwa 1 di persidangan memberikan keterangan bahwa ia telah mengkonsumsi shabu sudah 5 (lima) tahun sedangkan, Terdakwa 2 memberikan keterangan di persidangan telah mengkonsumsi shabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu bersama-sama yakni pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pada waktu subuh (dini hari) di rumah Terdakwa 1, yang mana shabu tersebut diperoleh dari

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 dengan cara membeli dari Risfan seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjtnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya mempersiapkan alat-alat yang digunakan yakni bong (alat hisap), kaca pireks dan potongan pipet, kemudian mengisi bong tersebut dengan air mineral, lalu mengisi kaca pireks dengan jenis sabu yang kemudian disambungkan ke salah satu pipet yang berada di bagian penutup alat hisap sabu (bong), selanjutnya membakar kaca pireks yang telah terisi sabu dengan menggunakan korek api gas hingga shabu meleleh, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghisap shabu secara bergantian hingga shabu tersebut habis;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawah langsung petugas kepolisian ke rumah sakit RSUD Anuntaloko Parigi untuk pemeriksaan urine, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut hasilnya urine Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 positif mengandung Methamphetamine berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 30 Juli 2020 dengan No. Spesimen : 220/30/07/2020 atas nama Terdakwa 1 Gencar Djarot Alias Djarot dengan kesimpulan positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET) dan Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 30 Juli 2020, bahwa No. Spesimen : 219/30/07/2020 atas nama Asrif Bahmit Alias Asrif dengan kesimpulan positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah:

1. Unsur "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti pelaku tidak mempunyai wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian fakta bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Gencar Djarot Alias Djarot dan Terdakwa 2 Asrif Bahmit Alias Asrif (selanjutnya dalam putusan ini disebut (Terdakwa 1 dan Terdakwa 2) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sekitar jam 14.30 Wita di rumah Terdakwa 1 di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas Kepolisian pada satres Narkoba Polres Parigi Moutong pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 yang berisi tentang telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan informasi tersebut saksi I Kadek Feri Ardiana dan saksi Hendra serta bersama-sama dengan Nyoman Arnawayasman, Abdul Hakim rekan timnya dari satres Narkoba Kepolisian Resort Parigi Moutong menuju ke tempat atau lokasi sebagaimana informasi dari masyarakat. Sesampainya di lokasi, yang mana lokasi tersebut diketahui rumah dari Terdakwa 1 Gencar Djarot Alias Djarot kemudian petugas Kepolisian melakukan penggerbakan dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang duduk-duduk didalam kamar di rumah milik Terdakwa 1. Selanjutnya, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yakni saksi Rusli Hamid Alias Rusli dan dari hasil pengeledahan, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, ditemukan di lantai kamar tepat didepan Para Terdakwa dan 1 (satu)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pireks ditemukan di dalam dashboard mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE milik Terdakwa 1 yang terparkir di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening tersebut diperoleh Para Terdakwa dari teman Terdakwa 1 yang bernama Hasbi yang mana Hasbi memesan Narkotika jenis sabu melalui telepon dari seseorang yang bernama Papa Aco dengan harga yang tidak diketahui oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa pergi mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang anak kecil di depan kompleks perumahan Terdakwa 1, dan setelah mengambil Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa 1 untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa dengan Hasbi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa 1 telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran Kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3301/NNF/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar pada angka 61 dalam Narkotika golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah lama mengkonsumsi shabu yang mana Terdakwa 1 di persidangan memberikan keterangan bahwa ia telah mengkonsumsi shabu sudah 5 (lima) tahun sedangkan, Terdakwa 2 memberikan keterangan di persidangan telah mengkonsumsi shabu sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, ditemukan di lantai kamar tepat didepan Para Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam dashboard mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE milik Terdakwa 1 tersebut merupakan peralatan yang dipakai Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terakhir kali mengkonsumsi shabu bersama-sama yakni pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pada waktu subuh (dini hari) di rumah Terdakwa 1, yang mana shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa 1 dengan cara membeli dari Risfan seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya mempersiapkan alat-alat yang digunakan yakni bong (alat hisap), kaca pireks dan potongan pipet, kemudian mengisi bong tersebut dengan air mineral, lalu mengisi kaca pireks dengan jenis sabu yang kemudian disambungkan ke salah satu pipet yang berada di bagian penutup alat hisap sabu (bong), selanjutnya membakar kaca pireks yang telah terisi sabu dengan menggunakan korek api gas hingga shabu meleleh, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghisap shabu secara bergantian hingga shabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan pengujian terhadap urine Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di rumah sakit RSUD Anuntaloko Parigi, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut urine Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 positif mengandung Methamphetamine berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 30 Juli 2020 dengan No. Spesimen : 220/30/07/2020 atas nama Terdakwa 1 Gencar Djarot Alias Djarot dengan kesimpulan positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET) dan Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 30 Juli 2020, bahwa No. Spesimen : 219/30/07/2020 atas nama Asrif Bahmit Alias Asrif dengan kesimpulan positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET);

Menimbang bahwa Metamfetamina terdaftar pada angka 61 dan Amfetamina terdaftar pada angka 53 dalam Narkotika golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggunaan Narkotika golongan I adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I. Dengan demikian perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan atau mengkonsumsi shabu (Metamfetamina) tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur saja terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsure pasal ini dan terhadap sub unsure lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *madedader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat dari suatu perbuatan dapat memenuhi kategori medeplegen berdasarkan doktrin adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
- 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana. Kesadaran yang dimaksud adalah apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti dan barang bukti di persidangan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah lama mengkonsumsi shabu yang mana Terdakwa 1 di persidangan memberikan keterangan bahwa ia telah mengkonsumsi shabu sudah 5 (lima)



tahun sedangkan, Terdakwa 2 memberikan keterangan di persidangan telah mengkonsumsi shabu sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 memanggil Terdakwa 2 untuk membantu penyelesaian rumahnya karena rumah Terdakwa 1 belum selesai tahap finishing dan ditemukan fakta bahwa Terdakwa 2 berada di rumah Terdakwa 1 sudah 5 (lima) hari dan selama di rumah tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu secara bersama-sama yang mana Shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa 1 yang diperolehnya dengan cara membeli dari Risfan seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pireks, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas merk Paloalto warna coklat, ditemukan di lantai kamar tepat didepan Para Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam dashboard mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE milik Terdakwa 1 tersebut merupakan peralatan yang dipakai Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terakhir kali mengkonsumsi shabu bersama-sama yakni pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pada waktu subuh (dini hari) di rumah Terdakwa 1, yang mana shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa 1 dengan cara membeli dari Risfan seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah dua kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu secara bersama di rumah Terdakwa 1 yang mana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 subuh (dini hari) sebelum dilakukan penangkapan dan pada hari Kamis 30 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama mengambil 1 (satu) paket pesanan narkoba jenis shabu di depan kompleks rumah Terdakwa 1 yang sebelumnya telah dipesan oleh Hasbi dari Papa Aco dengan maksud 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut digunakan atau dikonsumsi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Hasbi di rumah Terdakwa 1. Dengan demikian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah bersepakat untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari masing-masing Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mencermati Pembelaan dari masing masing Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya, terdapat suatu kesamaan yakni agar Para Terdakwa untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi atas diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Untuk itu Majelis Hakim untuk menyingkat putusan ini langsung mempertimbangkan Pembelaan masing-masing Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimaksud ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian Kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak termasuk orang yang menggunakan shabu dalam keadaan yang ketergantungan baik secara fisik maupun psikis dan juga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bukan pula orang yang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu karena bujukan, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Hal mana dalam persidangan diketahui bahwa selama menjalani masa penangkapan dan penahanan baik yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak lagi mengonsumsi shabu dan selama tidak menggunakan shabu tersebut baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selama pemeriksaan di persidangan tidak menunjukkan gejala fisik dan psikis yang khas ketergantungan Narkotika jenis shabu dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selama menggunakan shabu tersebut karena bujukan, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam orang lain, melainkan perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut adalah dengan kesadaran dan kehendak dalam diri masing-masing Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan di persidangan baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Penasihat hukumnya mereka, tidak pernah mengajukan permohonan ataupun mengajukan hasil asesmen bagi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari dokter jiwa / psikiater untuk dilakukan Rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa mengenai memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih terlalu muda dan memiliki istri serta 3 (Tiga) orang anak yang masih sangat kecil serta membutuhkan Terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum. Terhadap pembelaan atau permohonan keringanan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto \pm 0,61 Gram;
2. 3 (tiga) buah kaca pireks;
3. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
4. 3 (tiga) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah pipet;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah tas merek Paloalto warna coklat;
8. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
9. 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi DN 1769 KE yang telah disita dari Terdakwa 1 Gencar Djarot Alias Djarot di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 1 Gencar Djarot Alias Djarot, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 Gencar Djarot Alias Djarot;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa 1 pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah korban peredaran gelap Narkotika;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa 1 mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Gencar Djarot Alias Djarot dan Terdakwa II Asrif Bahmit Alias Asrif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Turut Serta Melakukan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dakwaan alternatif ke dua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Gencar Djarot Alias Djarot dan Terdakwa II Asrif Bahmit Alias Asrif** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto $\pm 0,61$ Gram;
 - 3 (tiga) buah kaca pireks;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tas merek Paloalto warna coklat;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi
DN 1769 KE;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Dwi Sugianto, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi R. Heru Santoso, S.H dan Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.

Dwi Sugianto, S.H

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Darman, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32